



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/127/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik yang berada di Kabupaten Luwu Utara perlu di dukung dengan sumber daya manusia dengan membentuk Tim Verifikasi bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, bahwa Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. membantu/menyerahkan langkah-langkah yang perlu diupayakan guna kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud; dan

- c. bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 23 Februari 2024  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/127/II/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI

- I. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
- II. SEKRETARIS : KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- III. ANGGOTA : 1. KABAN. KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2. SEKRETARIS INSPEKTORAT  
3. SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK  
4. KETUA KPUD KAB. LUWU UTARA  
5. KABAG HUKUM SETDA  
6. SAHARUDDIN, S,Sos (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)  
7. MIMIN MIRAWATI, SE (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)  
8. ANDI KASMAWATI, SH (PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI